



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama : **AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN**
Tempat lahir : Lampung
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau
Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 03 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Kajari Dharmasraya sejak tanggal 04 Juni 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 24 Juli 2019;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tertanggal 25 Juli 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN Plj tentang Penunjukkan Hakim Majelis tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN Plj tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2019 No.Reg.Perk: PDM-09/DMSY/Eku.2/07/2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
 - b. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - c. 1 (satu) unit handfone merk Xiaomi warna putih.
 - d. 2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
 - e. 1 (satu) lembar karbon.
 - f. 2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
 - g. 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.
 - h. 1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - i. Uang senilai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Hal 2 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sedang maraknya permainan judi jenis toto gelap (togel) di Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi YUDA ANDESKA Panggilan ANDES dan saksi BAMBANG SETIAWAN Panggilan BAMBANG beserta anggota Polres Dharmasraya melakukan patroli. Saat melakukan patroli, diperoleh informasi bahwa terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN bertindak sebagai bandar atau pengumpul uang pasangan dari para pemain judi jenis togel yang saat itu berada di warung milik ADE BRAMANA Panggilan ADE (DPO) bersama dengan YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO (Dalam Berkas Terpisah) yang saat itu sedang duduk saling berhadapan menulis angka-angka nomor permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) yang dipesan oleh YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO (Dalam Berkas Terpisah).

Hal 3 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YUDA ANDESKA Panggilan ANDES dan saksi BAMBANG SETIAWAN Panggilan BAMBANG beserta anggota Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN serta mengamankan barang bukti, yang saat itu dimana para pemain sedang memesan angka nomor permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) untuk YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) memesan angka 1974, 1941, 917, 174, 194 di kali 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80, 32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kemudian setelah nomor tersebut terdakwa pasang, terdakwa menunggu nomor tersebut keluar dari bandar ADE BRAMANA SURYA (DPO).
- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul, orang yang akan melakukan permainan judi jenis togel yang mana pada mulanya, pemain datang menemui terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN untuk memasang angka, kemudian terdakwa mencatat apa yang dipasang oleh para pemain judi jenis togel (toto gelap) di sebuah buku yang mana terdakwa membuka permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut sekira jam 19.30 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB dengan cara:
 - Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.
 - Angka – angka yang dipasangkan kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori :
 - Dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah dilipatkan dengan uang pasangan.
 - Dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya taruhan dan hadiah dilipatkan dengan uang pasangan.

- Jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan diberitakan kembali oleh bandar kepada pemain. Untuk pembayaran tersebut tidak ada ditentukan. Apabila ada nomor yang dipasang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang. Uang hadiah tersebut adalah berapa uang yang dipasang akan dikalikan sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya untuk pemasangan 2 (dua) angka, untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemain akan mendapatkan keuntungan uang yang dipasang dikalikan dengan 300 (tiga ratus) kali lipat dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemain mendapatkan keuntungan uang yang dipasang dikalikan dengan 2.000 (dua ribu) kali lipat.

Sehingga setiap pemain diiming-imingi dengan keuntungan yang sangat besar dan dalam melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan angka atau nomor yang akan keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, serta dalam permainan jenis Togel ini terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak berwenang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai pengumpul permainan judi jenis togel sudah 1 (satu) tahun dan sebagai mata pencarian. Tujuan terdakwa sebagai pengumpul permainan judi jenis Togel adalah mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemain yang diperoleh dari Bandar ADE BRAMANA SURYA (DPO) dengan perhitungan apabila dalam 1 (satu) hari mendapat Rp 2.000.000,- maka terdakwa mendapatkan 10%nya dengan jumlah Rp. 200.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di

Hal 5 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sedang maraknya permainan judi jenis toto gelap (togel) di Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi YUDA ANDESKA Panggilan ANDES dan saksi BAMBANG SETIAWAN Panggilan BAMBANG beserta anggota Polres Dharmasraya melakukan patroli. Saat melakukan patroli, diperoleh informasi bahwa **terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN** bertindak sebagai bandar atau pengumpul uang pasangan dari para pemain judi jenis togel yang saat itu berada di warung milik ADE BRAMANA Panggilan ADE (DPO) bersama dengan YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO (Dalam Berkas Terpisah) yang saat itu sedang duduk saling berhadapan menulis angka-angka nomor permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) yang dipesan oleh YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO (Dalam Berkas Terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi YUDA ANDESKA Panggilan ANDES dan saksi BAMBANG SETIAWAN Panggilan BAMBANG beserta anggota Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN serta mengamankan barang bukti, yang saat itu dimana para pemain sedang memesan angka nomor permainan judi jenis Togel

Hal 6 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Toto Gelap) untuk YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) memesan angka 1974, 1941, 917, 174, 194 di kali 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80, 32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kemudian setelah nomor tersebut terdakwa pasang, terdakwa menunggu nomor tersebut keluar dari bandar ADE BRAMANA SURYA (DPO).

- Bahwa terdakwa sebagai pengumpul, orang yang akan melakukan permainan judi jenis togel yang mana pada mulanya, pemain datang menemui terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN untuk memasang angka, kemudian terdakwa mencatat apa yang dipasang oleh para pemain judi jenis togel (toto gelap) di sebuah buku yang mana terdakwa membuka permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut sekira jam 19.30 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB dengan cara:
 - Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.
 - Angka – angka yang di pasangkan kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori :
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah dilipatkan dengan uang pasangan.
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah dilipatkan dengan uang pasangan.
 - Jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan diberitakan kembali oleh bandar kepada pemain. Untuk pembayaran tersebut tidak ada ditentukan. Apabila ada nomor yang dipasang keluar dan diumumkan oleh

Hal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara. AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI dengan menggunakan 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang. Uang hadiah tersebut adalah berapa uang yang dipasang akan dikalikan sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya untuk pemasangan 2 (dua) angka, untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemain akan mendapatkan keuntungan uang yang dipasang dikalikan dengan 300 (tiga ratus) kali lipat dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemain mendapatkan keuntungan uang yang dipasang dikalikan dengan 2.000 (dua ribu) kali lipat. Sehingga setiap pemain diiming-imingi dengan keuntungan yang sangat besar dan dalam melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan angka atau nomor yang akan keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, serta dalam permainan jenis Togel ini terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak berwenang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagai pengumpul permainan judi jenis togel sudah 1 (satu) tahun dan sebagai mata pencarian. Tujuan terdakwa sebagai pengumpul permainan judi jenis adalah mendapatkan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari uang taruhan yang dipasang oleh para pemain yang diperoleh dari Bandar ADE BRAMANA SURYA (DPO) dengan perhitungan apabila dalam 1 (satu) hari mendapat Rp 2.000.000,- maka terdakwa mendapatkan 10%nya dengan jumlah Rp. 200.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Setiawan Panggilan Bambang**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam perkara melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa saksi mengetahui perkara Tindak Pidana Melakukan Permainan Judi Jenis Togel dengan menggunakan Uang Sebagai taruhannya, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 21.45 wib yang bertempat di Sebuah Warung di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya serta saksi bisa mengetahui tentang perkara tindak pidana yang dimaksudkan tersebut diatas secara langsung dikarenakan saksi ikut terlibat dalam mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa saat mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah bersama dengan AIPDA ROKI DALIMARSON, AIPDA FITRI YANDI, BRIP AGUS TITAH MINJA, BRIP BAMBANG SETIAWAN.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman – teman sedang melaksanakan patroli sekaligus dalam upaya lidik informasi dari masyarakat yang telah resah dengan kegiatan perjudian di Kabupaten Dharmasraya dan kami di lengkapi dengan surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/6/V/HUK6.6/2019 tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal siapa orang yang telah melakukan permainan judi tersebut akan tetapi setelah diamankan dan dilakukan interogasi di ketahui 3 (tiga) orang laki – laki tersebut beredintitas : AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, 38 Thn, Jawa, Tani, Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya, YASMIN Panggilan MIN, 33 Thn, Tani, Jrg Kayu Aro Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya, SUKARSO Panggilan LEK SO, 60 Thn, Jawa , Tani, Jrg Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya, Sedang jenis permainan judi yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut adalah permainan judi Jenis Togel (toto gelap).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO di ketahui bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah :

Hal 9 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) unit handfone merk Xiaomi warna putih.
 - 2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
 - 1 (satu) lembar karbon.
 - 2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
 - 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.
 - 1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO memang ada menggunakan uang sebagai taruhannya di karenakan untuk memasang angka setiap pemain harus membayarkan uang kepada pengumpul dan apabila nomor pemain tersebut keluar maka pengumpul/bandar tersebut membayar uang kepada pemasang angka total 60 (enam puluh) kali lipat untuk 2 (dua) digit nomor dari bayaran nomor yang di beli oleh pemasang angka tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Peran Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah.
- Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI: bertindak sebagai pengumpul orang dan uang yang di pasangkan di dalam permainan judi jenis togel tersebut.
 - Saudara YASMIN Panggilan MIN dan SULARSO Panggilan LEK SO : bertindak sebagai pemain atau orang yang memasang angka dengan membayarkan sejumlah uang.
- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Cara Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan

Hal 10 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI sudah tiba diwarung milik Saudara ADE di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI sudah membuka dan menerima orang yang memasang nomor HIONGKONG, dan pemasangan nomor HONGKONG tersebut tutup jam 22.00 Wib dan yang memasang nomor saat malam Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI tertangkap tersebut adalah Saudara YASMIN dengan angka 1974, 1941, 917, 174, 194 di kali 5000 sedangkan Saudara SUKARSO dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80, 32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan, Saudara Panggilan BUJANG AYUN, Saudara Panggilan UJANG KABAU, Saudara Panggilan NEK, Saudara Panggilan PULA, Panggilan JAMBEK dan beberapa orang lain Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI tidak ingat lagi kemudian nomor yang sudah dipasang oleh para pemain tersebut di rekap lagi oleh Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI untuk di kirim kepada Saudara ADE BRAMANA SURYA (selaku Bandar Di Nagari Sungai Limau) kemudian Saudara ADE BRAMANA SURYA mengirim rekap tersebut kepada Saudara SILAN (selaku Bandar besar di Kab. Dharmasraya).

- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Dalam melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan angka atau nomor yang akan keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan bisa dipastikan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan saja.
- Bahwa dari informasi masyarakat yang saksi dapat diketahui bahwa Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO melakukan pengumpulan terhadap orang yang akan memasang

Hal 11 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka dan uang pasangan di rumah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA yang berada di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang berada di tepi jalan umum sehingga terbuka untuk umum akan tetapi dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin pihak yang berwenang.

- Bahwa dari hasil interograsi diketahui bahwa hitung-hitungan saudara Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO melakukan pembelian angka kepada Terdakwa AHMAD BAIDI secara langsung dan terhadap pembayaran angka atau nomor dibayarkan esok harinya dan apabila nomor yang di beli oleh saudara dan apabila ada nomor yang di beli oleh saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO tersebut maka di bayar sebesar 60 (enam puluh) kali lipat untuk 2 (dua) digit nomor, dan untuk 3 (tiga) digit angka maka di bayar sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat serta untuk 4 (empat) digit angka maka di bayar sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat dari total angkayang dipesan dan apabila nomor yang tidak di pasang tidak keluar maka uang pemasangan di ambil oleh bandar atau pengumpul Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI mendapatkan keuntungan 10 % dari total uang yang di pasang oleh pemain dan kemudian AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI menyetorkan uang pemasangan nomor tersebut kepada saudara ADE BRAMANA SURYA kemudian Saudara ADE BRAMANA SURYA menyetorkan uang pasangan tersebut kepada Saudara SILAN (selaku Bandar besar di Kab. Dharmasraya) melalui Transfer dan diantarkan langsung oleh ADE BRAMANA SURYA kerumah Saudara SILAN.
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan oleh undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 12 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Yuda Andeska Panggilan Andes**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan diamankan sejumlah orang yang sedang bermain judi.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan penangkapan orang yang sedang melakukan permainan judi dengan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Tindak Pidana Melakukan Permainan Judi Jenis Togel dengan menggunakan Uang Sebagai taruhannya, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 21.45 wib yang bertempat di Sebuah Warung di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya serta Saya bisa mengetahui tentang perkara tindak pidana yang dimaksudkan tersebut diatas secara langsung dikarenakan saya ikut terlibat dalam mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bisa saksi jelaskan sewaktu saya mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan permainan judi tersebut adalah bersama dengan AIPDA ROKI DALIMARSON, AIPDA FITRI YANDI, BRIP AGUS TITAH MINJA, BRIP BAMBANG SETIAWAN.
- Bahwa pada saat itu saya bersama teman – teman sedang melaksanakan patroli sekaligus dalam upaya lidik informasi dari masyarakat yang telah resah dengan kegiatan perjudian di Kabupaten Dharmasraya dan kami di lengkapi dengan surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/6/V/HUK6.6/2019 tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal siapa orang yang telah melakukan permainan judi tersebut akan tetapi setelah diamankan dan dilakukan interogasi di ketahui 3 (tiga) orang laki – laki tersebut beredintitas

1. AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI;
2. YASMIN Panggilan MIN;
3. SUKARSO Panggilan LEK SO;

Sedang jenis permainan judi yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut adalah permainan judi Jenis Togel (toto gelap).

Hal 13 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO di ketahui bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah :
 - a. Uang sejumlah Rp. 1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
 - c. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - d. 1 (satu) unit handfone merk Xiaomi warna putih.
 - e. 2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
 - f. 1 (satu) lembar karbon.
 - g. 2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
 - h. 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.
 - i. 1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan introgasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO memang ada menggunakan uang sebagai taruhannya di karenakan untuk memasang angka setiap pemain harus membayarkan uang kepada pengumpul dan apabila nomor pemain tersebut keluar maka pengumpul/bandar tersebut membayar uang kepada pemasang angka total 60 (enam puluh) kali lipat untuk 2 (dua) digit nomor dari bayaran nomor yang di beli oleh pemasang angka tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan introgasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Peran Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah :
Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI: bertindak sebagai pengumpul orang dan uang yang di pasangkan di dalam permainan judi jenis togel tersebut. Saudara YASMIN Panggilan MIN dan SULARSO Panggilan LEK SO : bertindak sebagai pemain atau orang yang memasang angka dengan membayarkan sejumlah uang.

Hal 14 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Cara Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dalam melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut adalah Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI sudah tiba diwarung milik Saudara ADE di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, kemudian Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI sudah membuka dan menerima orang yang memasang nomor HONGKONG, dan pemasangan nomor HONGKONG tersebut tutup jam 22.00 Wib dan yang memasang nomor saat malam Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI tertangkap tersebut adalah Saudara YASMIN dengan angka 1974, 1941, 917, 174, 194 di kali 5000 sedangkan Saudara SUKARSO dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80,32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) sedangkan, Saudara Panggilan BUJANG AYUN, Saudara Panggilan UJANG KABAU, Saudara Panggilan NEK, Saudara Panggilan PULA, Panggilan JAMBEK dan beberapa orang lain Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI tidak ingat lagi kemudian nomor yang sudah dipasang oleh para pemain tersebut di rekap lagi oleh Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI untuk di kirim kepada Saudara ADE BRAMANA SURYA (selaku Bandar Di Nagari Sungai Limau) kemudian Saudara ADE BRAMANA SURYA mengirim rekap tersebut kepada Saudara SILAN (selaku Bandar besar di Kab. Dharmasraya).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan berdasarkan surat perintah yang di tanda tangani oleh Kasatreskrim Polres Dharmasraya (AKP ARDHY ZUL HASBIH NASUTION, S.i.K.) maka saksi bersama dengan teman teman AIPDA ROKI DALIMARSON, AIPDA FITRI YANDI, BRIP AGUS TITAH MINJA, BRIP BAMBANG SETIAWAN bergerak untuk melaksanakan patroli sekaligus melaksanakan lidik terhadap informasi dari masyarakat yang mana di peroleh informasi sedang

Hal 15 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



maraknya permainan judi di Kabupaten Dharmasraya. Kemudian kami berangkat dari Polres Dharmasraya sekitar pukul 19.30 wib, dan dalam melaksanakan lidik tersebut di peroleh keterangan bahwa di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya kemudian sampai di tempat Informasi tersebut sekira pukul 21.45 Wib saksi bersama rekan lainnya melihat AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI sedang duduk berhadapan dengan YASMIN Panggilan MIN sambil menulis angka yang di pesan oleh Saudara YASMIN Panggilan MIN dengan angka angka 1974, 1941, 917, 174, 194 di kali 5000 sedangkan Saudara SULARSO duduk di belakang Terdakwa AHMAD BAIDI setelah memasang angka 22, 33, 50, 80,32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) serta sambil menunggu nomor angka tersebut keluar . Dan kemudian saksi dan rekan lainnya mengamankan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO serta barang bukti dalam melakukan perbutan permainan judi jenis togel tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO beserta barang bukti kami amankan ke Polres Dharmasraya untuk melakukan proses hukumnya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah para Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi barulah saksi mengetahuinya bahwa Dalam melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan angka atau nomor yang akan keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan bisa dipastikan permainan tersebut hanya bersifat untung – untungan saja.
- Bahwa dari informasi masyarakat yang saksi dapat diketahui bahwa Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO melakukan pengumpulan terhadap orang yang akan memasang angka dan uang pasangan di rumah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA yang berada di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya yang berada di tepi jalan umum sehingga terbuka untuk umum akan tetapi dalam

Hal 16 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin pihak yang berwenang.

- Bahwa dari hasil interograsi diketahui bahwa hitung-hitungan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO melakukan pembelian angka kepada Terdakwa AHMAD BAIDI secara langsung dan terhadap pembayaran angka atau nomor dibayarkan esok harinya dan apabila nomor yang di beli oleh saudara dan apabila ada nomor yang di beli oleh saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO tersebut maka di bayar sebesar 60 (enam puluh) kali lipat untuk 2 (dua) digit nomor, dan untuk 3 (tiga) digit angka maka di bayar sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat serta untuk 4 (empat) digit angka maka di bayar sebesar 2.000 (dua ribu) kali lipat dari total angkayang dipesan dan apabila nomor yang tidak di pasang tidak keluar maka uang pemasangan di ambil oleh bandar atau pengumpul. Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI mendapatkan keuntungan 10 % dari total uang yang di pasang oleh pemain dan kemudian AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI menyetorkan uang pemasangan nomor tersebut kepada saudara ADE BRAMANA SURYA kemudian Saudara ADE BRAMANA SURYA menyetorkan uang pasangan tersebut kepada Saudara SILAN (selaku Bandar besar di Kab. Dharmasraya) melalui Transfer dan diantarkan langsung oleh ADE BRAMANA SURYA kerumah Saudara SILAN.
- Bahwa menurut saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, saudara YASMIN Panggilan MIN dan saudara SUKARSO Panggilan LEK SO tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan oleh undang – undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yasmin Panggilan Min Bin Rasiwan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam perkara melakukan

Hal 17 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

- Bahwa orang yang ditangkap adalah saksi sendiri bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Satreskrim Polres Dharmasraya yang berpakaian Preman yang Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa penangkapan yang Saksi maksud tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya oleh anggota satreskrim Polres Dharmasraya.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Dharmasraya adalah karena melakukan permainan judi.
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Terdakwa adalah permainan judi jenis Togel (tato gelap).
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Terdakwa, melakukan permainan judi jenis togel Pada hari Selasa Pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di dalam Warung yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Terdakwa, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah menggunakan uang sebagai taruhan untuk memasang angka.
- Bahwa taruhan yang Saksi lakukan adalah senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beberapa angka sedangkan Saksi SUKARSO Panggilan LEKSO senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beberapa angka dan Terdakwa tidak ikut melakukan taruhan dalam permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada bandar. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang

Hal 18 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.

- Bahwa angka – angka yang di pasangkan kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori:
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan. Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di dalam Warung yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya kemudian memasang angka senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80,32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju warung Saudara. ADE BRAMANA SURYA yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan kemudian sampai di rumah Saudara ADE BRAMANA SURYA sekira pukul 20.15 Wib kemudian Saksi duduk di warung tersebut kemudian Saksi melihat orang sedang memasang nomor kepada Terdakwa serta Saksi ikut memasang nomor dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80,32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada saksi AHMAD BAIDI kemudian setelah nomor Saksi pasang Saksi duduk di warung tersebut sambil nunggu nomor keluar dari Bandar tersebut. Namun pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 21.45 wib Saksi di amankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke

Hal 19 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Dharmasraya guna memberikan keterangan sehubungan dengan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan.

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis togel yang Saksi lakukan tersebut adalah Saudara ADE BRAMANA SURYA dan saksi AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI.
- Bahwa yang mempunyai tempat atau warung tersebut adalah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Saksi lakukan di tempat atau warung tersebut adalah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di karenakan iseng dan ingin mendapatkan untung yang besar dari uang pasangan yang Saksi berikan.
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sering Saksi lakukan.
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus namun permainan tersebut berpedoman melalui mimpi.
- Bahwa selain Saksi dan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI ada orang lain yaitu Saudara BUJANG AYUN, Saudara BUJANG KABAU, Saudara Panggilan NEK, Saudara Panggilan PULA dan Saudara JAMBAK.
- Bahwa saksi mengenali Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO tersebut adalah sebagai pemain Togel, sedangkan saksi AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI adalah selaku Bandar pada saat tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik saksi AHMAD BAIDI adalah pengumpul uang atau angka yang di pasang para pemain kemudian saksi AHMAD BAIDI mengirim angka – angka tersebut kepada Saudara ADE BRAMANA SURYA selaku Bandar dengan menggunakan HP milik AHMAD BAIDI.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara yang Saksi hadapi sekarang ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan. Kemudian Saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah di paksa atau dibujuk oleh pemeriksa.

Hal 20 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Sukarso Panggilan Lek So Bin Jarno**, di bawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam perkara melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Saksi belum pernah di hukum ataupun tersangkut dalam perkara lainnya.
- Bahwa Orang yang ditangkap tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Saksi YASMIN Panggilan MIN dan saksi AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Satreskrim Polres Dharmasraya yang berpakaian Preman yang Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Penangkapan yang Saksi maksud tersebut terjadi Pada hari Selasa Pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya oleh anggota satreskrim polres dharmasraya.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saksi YASMIN Panggilan MIN dan saksi AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI oleh anggota Satreskrim Polres Dharmasraya adalah karena melakukan permainan judi.
- Bahwa Jenis permainan judi yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi YASMIN Panggilan MIN dan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI adalah permainan judi jenis Togel (tato gelap).
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi YASMIN Panggilan MIN dan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, melakukan permainan judi jenis togel Pada hari Selasa Pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di dalam Warung yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.
- Bahwa alat yang saksi pergunakan bersama dengan Saksi YASMIN Panggilan MIN dan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI, dalam

Hal 21 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah menggunakan uang sebagai taruhan untuk memasang angka.

- Bahwa taruhan yang Saksi lakukan adalah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beberapa angka Sedangkan taruhan Saksi YASMIN Panggilan MIN adalah senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beberapa angka Dan Saksi AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI tidak ikut melakukan taruhan dalam permainan judi jenis togel tersebut.
- Bahwa Sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah: Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Bandar. Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya Bandar.
- Bahwa angka – angka yang di pasang kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori:
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipat dengan uang pasangan.
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipat dengan uang pasangan.
- Bahwa jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di dalam Warung yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya kemudian memasang angka senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80,32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di dalam Warung yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya kemudian

Hal 22 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80,32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Namun pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 21.45 wib Saksi di amankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polres Dharmasraya guna memberikan keterangan sehubungan dengan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang yang Saksi lakukan.

- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis togel yang Saksi lakukan tersebut adalah Saudara ADE BRAMANA SURYA dan saksi AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI.
- Bahwa yang mempunyai tempat atau warung tersebut adalah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA.
- Bahwa Permainan judi jenis togel yang Saksi lakukan di tempat atau warung tersebut adalah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di karenakan iseng dan ingin mendapatkan untung yang besar dari uang pasangan yang Saksi berikan.
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sering saya lakukan.
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam permainan tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus namun permainan tersebut berpedoman melalui mimpi.
- Bahwa selain Saksi dan Saudara YASMIN Panggilan MIN dan Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI ada orang lain yaitu Saudara BUJANG AYUN, Saudara BUJANG KABAU, Saudara Panggilan NEK, Saudara Panggilan PULA dan Saudara JAMBAK.
- Bahwa saksi mengenali orang tersebut yang telah menjadi mengumpul uang nomor sedangkan yang 1 (satu) adalah sebagai pemain Togel.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD BAIDI adalah pengumpul uamh atau angka yang di pasang kemudian saksi AHMAD BAIDI mengirim angka – angka tersebut kepada Saudara ADE BRAMANA SURYA selaku Bandar dengan menggunakan HP milik saksi AHMAD BAIDI.

Hal 23 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan sehubungan dengan perkara yang Saksi hadapi sekarang ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar serta tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan kemudian Saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah di paksa atau dibujuk oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam perkara melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi Pada hari Selasa Pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya oleh anggota Satreskrim Polres Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saksi YASMIN Panggilan MIN oleh anggota Satreskrim Polres Dharmasraya adalah karena melakukan permainan judi.
- Bahwa Jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saksi YASMIN Panggilan MIN adalah permainan judi jenis Togel (tato gelap).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saksi YASMIN Panggilan MIN, melakukan permainan judi jenis togel Pada hari Selasa Pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 21.45 wib yang bertempat di dalam Warung yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya.

Hal 24 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saudara YASMIN Panggilan MIN, dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah menggunakan uang sebagai taruhan untuk memasang angka.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, taruhan yang di pasang oleh Saksi YASMIN Panggilan MIN dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beberapa angka sedangkan Saksi SUKARSO Panggilan LEKSO senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beberapa angka.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, sistem permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah :
 - Para pemain memasang taruhan berupa uang untuk angka – angka yang di pasang sebagai nomor pasangan kepada Bandar:
 - Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.
- Bahwa Angka – angka yang di pasang kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori :
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipat dengan uang pasangan.
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipat dengan uang pasangan. Sedangkan jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain.
- Bahwa bentuk maupun cara dari permainan judi jenis Togel tersebut adalah yang mana pada mulanya orang datang menemui Terdakwa untuk memasang angka, kemudian Terdakwa mencatat angka yang dipasang orang tersebut di sebuah buku, Terdakwa membuka Judi Togel tersebut sekira Jam 19.30 Wib, dan ditutup jam 22.00 Wib, cara pemasangannya adalah jika orang tersebut memasang 2 (dua) angka maka orang tersebut mendapat untung 60 kali lipat, jika orang tersebut

Hal 25 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 3 (tiga) angka maka orang tersebut mendapat untung 300 kali lipat, jika orang tersebut memasang 4 (empat) angka maka orang tersebut mendapat untung 2000 kali lipat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira Pukul 19.30 wib Terdakwa sudah berada di warung Saudara ADE BRAMANA SURYA yang bertempat di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan kemudian sekira pukul 20.15 Wib, kemudian datang para pemain untuk memasang angka atau nonor kepada Terdakwa serta Saksi SUKARSO Panggilan LEKSO memasang nomor dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80, 32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah nomor di pasang para pemain duduk di warung tersebut sambil menunggu nomor keluar dari Bandar tersebut. Namun pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 21.45 wib Terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polres Dharmasraya guna memberikan keterangan sehubungan dengan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan YASMIN Panggilan MIN.
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saudara ADE BRAMANA SURYA sedangkan Yang mempunyai tempat atau warung tersebut adalah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa lakukan di tempat atau warung tersebut adalah milik Saudara ADE BRAMANA SURYA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi jenis togel ini dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ingin mendapatkan untung dari Saudara ADE BRAMANA SURYA.
- Bahwa hitung-hitungan Terdakwa dengan Saudara ADE BRAMANA SURYA dalam Melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah Terdakwa mendapatkan 10 % dari uang taruhan yang di pasang oleh para pemain tersebut jika dalam 1 (satu) hari dapat Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) maka 10 % saya mendapat sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah).

Hal 26 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Polisi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saksi YASMIN Panggilan MIN tersebut, Terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi jenis Togel tersebut sudah 1 (satu) tahun
- Bahwa didalam permainan tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus namun permainan tersebut berpedoman melalui mimpi.
- Bahwa selain Terdakwa dan Saudara SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saudara YASMIN ada orang lain yaitu Saudara BUJANG AYUN, Saudara BUJANG KABAU, Saudara Panggilan NEK, Saudara Panggilan PULA dan Saudara JAMBAK.
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO dan Saksi YASMIN tersebut adalah sebagai pemain Togel.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri sebagai pengumpul uang atau angka yang di pasang kemudian Terdakwa mengirim angka – angka tersebut kepada Saudara ADE BRAMANA SURYA selaku Bandar dengan menggunakan HP milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang senilai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- 1 (satu) unit handfone merk Xiaomi warna putih.
- 2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
- 1 (satu) lembar karbon.

Hal 27 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
- 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.
- 1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 14cMei 2019 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Warung milik Ade Bramana (DPO) yang berada di Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya karena menjual judi jenis toto gelap (togel);
2. Bahwa kejadiannya berawal ketika saat melakukan patroli, diperoleh informasi bahwa **terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN** bertindak sebagai bandar atau pengumpul uang pasangan dari para pemain judi jenis togel yang saat itu berada di warung milik ADE BRAMANA Panggilan ADE (DPO) bersama dengan YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO (Dalam Berkas Terpisah) yang saat itu sedang duduk saling berhadapan menulis angka-angka nomor permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) yang dipesan oleh YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO ;
3. Bahwa selanjutnya anggota Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Baidi dan mengamankan barang bukti uang yang dipasang oleh saksi Yasmin senilai Rp 25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) dan memesan angka 1974, 1941,

Hal 28 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 917, 174, 194 dikali Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan saksi Sukarso Panggilan Lek So Bin Jarno dengan uang pasangan senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memesan angka 22, 23, 50, 80, 32, 87, 55 untuk taruhan senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengumpulkan pasangan orang yang akan memasang nomor togel, dimana tugas terdakwa adalah mencatat dan menerima pasangan angka dan uang dari para pemain Togel;
 5. Bahwa jadwal permainan togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa dimulai pada pukul 19.30 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB;
 6. Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menyelenggarakan judi Togel dan Terdakwa mendapat jatah 10% dari uang taruhan yang dipasang pemain yang diperoleh dari Bandar Ade Bramana Surya (DPO) dengan contoh hitungan apabila sehari didapat uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa berhak mendapatkan 10%-nya yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang sejumlah Uang senilai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - 1 (satu) unit handfone merk Xiaomi warna putih.
 - 2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
 - 1 (satu) lembar karbon.
 - 2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
 - 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.

Hal 29 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, yaitu:

KESATU : pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif**, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memilih pasal-pasal didalam dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yang mana Majelis Hakim memilih dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **Ahmad Baidi Panggilan Baidi Bin Selamat Tamrin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan

Hal 30 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Hakim Majelis adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sedangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan diuraikan dalam unsur pasal berikutnya, sehingga dengan demikian unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah unsur alternatif, begitupun dengan unsur “bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dan apabila salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan pengakuan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu sedang maraknya permainan judi jenis toto gelap (togel) di Jorong Timbulun, Kenagarian Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian saksi YUDA ANDESKA Panggilan ANDES dan saksi BAMBANG SETIAWAN Panggilan BAMBANG beserta anggota Polres Dharmasraya melakukan patroli. Saat melakukan patroli, diperoleh informasi bahwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN bertindak sebagai bandar atau pengumpul uang pasangan dari

Hal 31 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain judi jenis togel yang saat itu berada di warung milik ADE BRAMANA Panggilan ADE (DPO) yang berada di Jrg. Timbulun Ken. Sungai Limau Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya bersama dengan para Saksi yaitu Saksi YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN dan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO yang saat itu sedang duduk saling berhadapan menulis angka-angka nomor permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) yang dipesan oleh para Saksi. Terdakwa membuka permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut sekira jam 19.30 WIB dan ditutup pada pukul 22.00 WIB. Selanjutnya Saksi YASMIN Panggilan MIN Bin RASIWAN melakukan pemasangan angka senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) memesan angka 1974, 1941, 917, 174, 194 di kali 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan Saksi SUKARSO Panggilan LEK SO Bin JARNO dengan angka pasangan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan angka 22, 33, 50, 80, 32, 87 55 untuk taruhan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 44, 66, 41, 50, 95 untuk taruhan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) kepada Bandar yaitu Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN (dalam berkas terpisah). Dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara setiap pemain yang akan ikut dalam permainan tersebut diharuskan memasang angka dengan cara membayar kepada Bandar yaitu Terdakwa AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN dengan cara:

- Bahwa Jika angka pasangan tersebut keluar maka pemain tersebut mendapatkan uang imbalan atas uang taruhan dan jika angka tersebut tidak keluar maka uang pasangan pemain hangus atau menjadi haknya bandar.
- Bahwa Angka – angka yang di pasangkan kepada bandar berupa jumlah angka dari pasangan dengan kategori :
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 5.000, - (lima rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan.
 - dua angka pasangan dengan jumlah taruhan Rp. 4.000, - (empat rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan selanjutnya taruhan dan hadiah di lipatkan dengan uang pasangan.
- Bahwa Jumlah uang taruhan dalam permainan ini tidak terbatas dan angka keluar akan di beritakan kembali oleh bandar kepada pemain.

Hal 32 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran tersebut tidak ada ditentukan. Apabila ada nomor yang dipasang keluar, maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang. Uang hadiah tersebut adalah berapa uang yang dipasang akan dikalikan sebanyak 60 (enam puluh) kali lipatnya untuk pemasangan 2 (dua) angka, untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemain akan mendapatkan keuntungan uang yang dipasang dikalikan dengan 300 (tiga ratus) kali lipat dan untuk pemasangan 4 (empat) angka pemain mendapatkan keuntungan uang yang dipasang dikalikan dengan 2.000 (dua ribu) kali lipat.

Sehingga setiap pemain diiming-imingi dengan keuntungan yang sangat besar dan dalam melakukan permainan judi jenis togel untuk mendapatkan angka atau nomor yang akan keluar tersebut setiap pemain tidak dituntut untuk memiliki keahlian khusus dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“Tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Hal 33 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - 2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
 - 1 (satu) lembar karbon.
 - 2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
 - 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.
 - 1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih.
 - Uang senilai Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian :

▣Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar.

Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.

▣Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

▣Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.

▣Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

▣Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan Terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal 34 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BAIDI Panggilan BAIDI Bin SELAMET TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**' sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
 - b.1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
 - c.2 (dua) buah pena warna hijau dan ungu.
 - d.1 (satu) lembar karbon.
 - e.2 (dua) buah buku saku warna biru merk KENKO PN-404.
 - f. 1 (satu) lembar karton untuk pengumuman nomor keluar.
 - g.1 (satu) lembar bukti pemasangan nomor dari Saudara YASMIN

Dirampas untuk dimusnahkan

- h.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih
- i. Uang senilai Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 35 dari 36 Hal Putusan Nomor
54/Pid.B/2019/PN.Plj



Dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFDHILA, SH., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan dihadiri oleh EFRIZA LASYERSI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. (RAHMI AFDHILA, SH.)
MH.)

(DESSY DARMAYANTI, SH,

2. (ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH.)

Panitera Penganti,

(YENDI MARTIN RUDI, SH.)